

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum internasional memberikan perlindungan terhadap kerja organisasi internasional dengan memberikan keistimewaan dan kekebalan. Pengaturan keistimewaan dan kekebalan organisasi internasional yang bersifat universal termuat dalam Pasal 104 dan Pasal 105 Piagam PBB yang kemudian dikembangkan dalam Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946 dan Convention on the Privileges and Immunities of Specialized Agencies 1947. Ketentuan terkait keistimewaan dan kekebalan organisasi internasional yang bersifat regional termuat dalam dokumen pendirian organisasi (perjanjian multilateral) atau perjanjian markas besar (perjanjian bilateral), seperti ESA Convention 1975. Hak-hak tersebut berupa kekebalan organisasi internasional atas yurisdiksi hukum nasional setempat, tidak dapat diganggu gugatnya kantor-kantor, gedung, properti, ataupun aset organisasi, sebagaimana tercantum dalam Bagian 2 dan Bagian 3 General Convention 1946, Pasal 3 Bagian 5 The Specialized Agencies Convention 1947, Pasal XV ayat (2) dan Annex 1 ESA Convention 1975.

Kekebalan organisasi internasional dalam penerapannya dapat menimbulkan pelanggaran hak individu atas akses keadilan. Dalam kasus Waite dan Kennedy dengan ESA yang diadili di Mahkamah HAM Eropa

pada 18 Februari 1999, para hakim berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran Pasal 6 ayat (1) European Convention on Human Rights oleh ESA dan organisasi internasional mempunyai kekebalan yang mutlak, meskipun unsur ketiga uji hak-hak fundamental yaitu apakah para pemohon memiliki alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan nasional Jerman tidak terpenuhi. Jaminan dasar atas persidangan yang adil bagi individu perlu diakomodasi sebagaimana tercantum dalam beberapa instrumen HAM internasional, yaitu Pasal 6 dan Pasal 10 DUHAM, Pasal 14 ICCPR, serta Pasal 6 dan Pasal 13 ECHR.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis di atas, maka saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi Mahkamah HAM Eropa, sebaiknya melakukan pemeriksaan ataupun pembatasan terhadap aturan terkait kekebalan organisasi internasional, serta merekomendasikan agar negara-negara anggota Dewan Eropa menerapkan transparansi lebih terhadap kerja organisasi-organisasi internasional dan memastikan bahwa organisasi menerapkan mekanisme untuk melindungi hak-hak pekerjanya.
2. Bagi ESA sebagai organisasi internasional sebaiknya menyediakan alternatif penyelesaian sengketa antara ESA dengan pegawai-pegawainya untuk penyelesaian konflik, terutama untuk pegawai-pegawai yang bekerja untuk mereka.